

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan barang
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Kepercayaan Yang Berlebihan
2. Bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku
 - a. Terdakwa menggelapkan uang setoran rokok
 - b. Terdakwa sebagai nakhoda kapal menjual cumi
 - c. Terdakwa sebagai nakhoda kapal menukar minyak solar bekas kapal
 - d. Terdakwa membawa pulang uang hasil penjualan pertamax yang seharusnya disetor pada brangkas SPBU
 - e. Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan konsumen tanpa melalui kantor.
 - f. Terdakwa tidak memasukan semua minyak ke dalam bak pengepul.
 - g. Terdakwa menahan minyak yang lain untuk dijual
3. Akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja
 - a. Menetapkan terdakwa ditahan
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
 - c. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Untuk pihak perusahaan hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan kepercayaan penuh atau kewenangan terhadap karyawan dalam pekerjaan dan hendaknya pihak perusahaan untuk melakukan audit keuangan perusahaan secara berkala agar seluruh kegiatan mengenai keuangan dapat terkontrol dengan baik.
2. Agar para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.